



Analisis Adat Pernikahan Pasu-Pasu Raja Adat Batak Toba di Desa Purbatua Kecamatan Pangaribuan

Ita Primita Br Sebayang¹ Lusiana Sitorus² Fitri Laura Simatupang³ Ririn Aprillia⁴
Elsalina Mei Angel br Girsang⁵ Khairil Ansari⁶

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: itaprimita40@gmail.com¹ lusianasitorus712@gmail.com²
simatupangfitri140@gmail.com³ ririnaprillia18@gmail.com⁴ elsagrs2002@gmail.com⁵
khairil728@unimed.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Analisis Adat Perkawinan Pasu-Pasu Raja Adat Batak Toba di Desa Purbatua Kecamatan Pangaribuan". Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa instrument observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sumber data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian, data pengamatan dianalisis dengan metode analisis analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan yang berupa kata-kata dan gambar. Hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut bahwa 1) Pernikahan adat Pasu-Pasu Raja dilatarbelakangi oleh adanya kekurangan (pelanggaran) yang dilakukan oleh masyarakat. 2) Dalam melakukan adat Pernikahan Pasu-Pasu Raja, ada tahapan atau proses yang harus dipersiapkan oleh pelaksana adat Pasu-Pasu Raja. 3) Menurut pandangan adat pernikahan menggunakan adat Pasu-Pasu Raja sudah sah, meskipun secara agama tidak dianggap sah.

Kata Kunci: Analisis, Adat Pasu-Pasu Raja, Pernikahan

Abstract

This study aims to obtain complete information about the Analysis of the Pasu-Pasu Raja Customary Marriage of the Batak Toba Indigenous Community in Purbatua Village, Pangaribuan District. The method in this study is descriptive qualitative. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Primary data sources are in the form of observation instruments, interviews, field notes, and documentation. Secondary data sources are in the form of literature studies and documentation. Then, the observation data are analyzed using the data analysis method, namely describing the collected data in the form of words and pictures. The results and discussion of the research are 1) The implementation of the Pasu-Pasu Raja customary marriage is motivated by deficiencies (violations) committed by the community. 2) In implementing the Pasu-Pasu Raja customary marriage, there are stages or processes that must be prepared by the Pasu-Pasu Raja customary implementer. 3) According to customary law, a marriage using the Pasu-Pasu Raja custom is valid, although it is not considered valid from a religious perspective.

Keywords: Analysis, Pasu-pasu Raja Customs, Weddings



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut Setiadi (2013:5), masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam kelompok. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial sebagai wadah dalam pola berinteraksi sosial seperti suatu hubungan personal maupun berkelompok. Dalam suatu masyarakat tentu ada aturan dan norma yang berlaku. Aturan atau norma tersebut disebut adat istiadat dan kebudayaan merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Keanekaragaman ini, membuat setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan, hukum adat dan ciri khasnya masing-masing, salah satunya adalah suku

Batak Toba. Suku Batak Toba merupakan adat budaya Batak yang terdapat di Sumatera Utara. Kebudayaan Batak Toba ini meliputi kesenian, adat istiadat, bahasa, dan pakaian tradisionalnya. Dalam budaya Batak Toba terdapat upacara adat pernikahan, adat kematian, dan adat kelahiran. Adanya hukum adat istiadat tersebut membuat masyarakat tidak dapat terlepas dari aturan yang berlaku, terutama adat pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan penting dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pernikahan tidak hanya menyangkut antara mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, bahkan kerabat-kerabat yang jauh maupun yang dekat. Menurut Djaren Saragih, hukum pernikahan adalah keseluruhan kaedah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang bertalian kelamin dan menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Pada adat pernikahan suku Batak Toba, setiap masyarakat yang ingin menikah wajib mengikuti prinsip dalihan na tolu.

Pernikahan pada masyarakat Batak Toba di Desa Purbatua, Kecamatan Pangaribuan juga demikian, tidak hanya mengikat antara mempelai laki-laki dan perempuan tetapi juga mengikat keluarga dari pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Pada adat pernikahan Batak Toba, masyarakat mengenal adat Pasu-pasu raja. Pasu-pasu raja merupakan pernikahan yang hanya dihadiri oleh kedua mempelai, keluarga kedua mempelai, dan penatua adat. Pada masyarakat adat Batak Toba mengenal yang namanya perkawinan pasu-pasu raja yang merupakan perkawinan secara adat seperti halnya dengan adat lain di Indonesia. Pasu-pasu raja adalah perkawinan yang hanya dilakukan oleh mempelai beserta keluarga mempelai dan raja-raja ni huta (Penatua adat) yang dalam proses perkawinannya sangat singkat dimana kedua mempelai hanya mengumpulkan raja-raja ni huta (Penatua adat) didalam sebuah jamuan kemudian penatua adat memberkati kedua mempelai dan mengesahkan mereka menjadi pasangan suami-istri. Perbuatan ini dilakukan pada umumnya jika kedua mempelai telah melakukan hubungan yang tidak senonoh atau hal lain salah satu mempelai memiliki status janda atau duda dan memilih menempuh perkawinan secara adat yang disebut dengan pasu-pasu raja (Sinaga, 2007, p. 82).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat di Desa Purbatua, pernikahan Pasu-pasu raja ini merupakan pernikahan yang dilakukan jika kedua mempelai telah melakukan hubungan diluar pernikahan (hamil di luar nikah) atau adat Pasu-pasu raja ini merupakan adat yang dilakukan jika mempelai melanggar aturan atau adat. Mempelai yang melanggar aturan tersebut tidak dapat diberkati di gereja, jadi keluarga hanya mengundang penatua adat dan keluarga kedua mempelai untuk menjadi saksi atas pernikahan yang dilaksanakan. Adat Pasu-pasu raja ini tidak mengundang masyarakat setempat, yang hadir hanya penatua adat, utusan kahanggi, boru, hula-hula dan harajaon di daerah setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat Desa Purbatua, beliau juga menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum sah dihadapan agama, hukum dan Negara. Perkawinan pasu-pasu raja pada masyarakat adat Batak Toba merupakan perkawinan adat yang diwarisi oleh nenek moyang. Pada dahulu kala, pasu-pasu raja digunakan untuk mengawinkan pasangan muda-mudi yang telah salah langkah atau belum memiliki cukup dana untuk melangsungkan suatu perkawinan, sehingga untuk menghindari perbuatan itu dari perzinahan kedua mempelai dikawinkan secara adat "pasu-pasu raja".

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplor atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti mengenai fenomena sosial, budaya dan masyarakat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai “Analisis Adat Pernikahan Pasu-Pasu Raja Adat Batak Toba Didesa Purbatua Kecamatan Pangaribuan”. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah pengambilan data dengan instrumen observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Adapun penelitian ini sumber data primernya adalah para petuuh-petuuh adat yang mengetahui sejarah dan prosesi adat pernikahan pasu-pasu raja. Sedangkan sumber data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Pada penelitian sumber data sekundernya yaitu dengan studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari wawancara, dan dokumentasi kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil dan pembahasan penelitian sebagai berikut.

1. Pernikahan adat Pasu-Pasu Raja dilatarbelakangi oleh adanya kekurangan (pelanggaran) yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, pasu-pasu raja dilakukan karena adanya kekurangan, yang disebabkan oleh hubungan diluar pernikahan ataupun seseorang yang ingin menikah kembali tetapi belum memiliki surat cerai (surat sirang). Adat pasu-pasu raja sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum munculnya agama. Pada intinya, pasu pasu raja terjadi karna masyarakat melanggar hukum adat yang seharusnya. Pernikahan adat Pasu-Pasu Raja adalah tradisi yang masih dipraktikkan oleh beberapa masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh adat istiadat. Namun, pernikahan ini tidak hanya dilakukan karena alasan-alasan yang sah, tetapi juga karena adanya kekurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Dalam melakukan adat Pernikahan Pasu-Pasu Raja, ada tahapan atau proses yang harus dipersiapkan oleh pelaksana adat Pasu-Pasu Raja tersebut, yaitu: Orang yang hadir dalam acara adat pernikahan Pasu-Pasu Raja; Sinamot (Mahar); Konsumsi; Dana (uang saksi). Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, untuk melangsungkan pernikahan adat pasu-pasu raja, “ayah” dari pihak perempuan harus memberi izin terlebih dahulu. Kemudian pihak mempelai harus mengundang penatua atau raja adat, pihak boru, hula-hula, dan kahanggi. Pernikahan ini nantinya akan dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki dengan acara yang sederrhana. Untuk orang tua dari pihak perempuan tidak diwajibkan untuk hadir dalam acara pernikahan adat pasu-pasu raja ini. Ketika acara berlangsung, nantinya akan disediakan “parbui sakti” yaitu meletakkan “sinamot” atau uang mahar di atas piring, yang kemudian diberikan oleh orangtua pihak laki-laki. Setiap kelompok kahanggi, boru, dan hula-hula kemudian disahkan oleh harajaon. Harajaon ini yang menjadi kunci dalam pengesahkan adat pasu-pasu raja. Adapun yang harus disediakan dalam pernikahan adat pasu-pasu raja, yaitu sinamot (mahar), konsumsi yang secukupnya, dan uang saksi yang akan diberikan kepada tamu yang diundang untuk hadir dalam acara pernikahan adat pasu-pasu raja.
3. Menurut pandangan adat pernikahan menggunakan adat Pasu-Pasu Raja sudah sah, meskipun secara agama tidak dianggap sah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, para petuuh adat mengatakan bahwa adat pasu-pasu raja ini hanya sah secara adat tetapi tidak sah secara agama, karena adat pasu-pasu raja ini dilakukan karena adanya

beberapa faktor, seperti hamil diluar nikah, dan memiliki 2 istri (selingkuh). Dari faktor tersebut, orang yang melaksanakan adat pernikahan pasu-pasu raja tidak dapat dinikahkan di gereja atau diberkati digereja. Apabila seseorang melakukan pernikahan pasu-pasu raja maka akan discorsing selama 6 bulan sampai 1 tahun. Mereka boleh melakukan ibadah tetapi tidak masuk kedalam daftar para jamaat dikarenakan belum sahnya mereka secara agama. Oleh karena itu orang yang melakukan adat pernikahan pasu-pasu raja ini disarankan untuk tetap melaksanakan adat na gok (adat lengkap) kembali apabila mereka sudah siap di kemudian hari. Dalam adat na gok (adat lengkap) ini, pengantin akan kembali mengadakan acara pesta. Pada adat ini, pengantin akan dibawa dan diberkati di gereja, kemudian setelah acara dari gereja, akan diadakan acara di halaman, dan saat acara di halaman inilah ada acara manortor, memberikan ulos, dan makan bersama dengan para undangan. Dalam adat ini, yang di undang tidak hanya beberapa orang lagi, seperti raja adat, pihak boru, hula-hula, dan kahanggi, tetapi semua mulai dari masyarakat setempat (termasuk pelayan gereja), pihak keluarga mempelai perempuan, dan semua kerabat at dan kenalan dari pihak keluaraga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Dalam pelaksanaan adat na gok (adat lengkap) ini, sudah ada musik yang berguna untuk mengiringi selama acara pe sta berjalan.

KESIMPULAN

Pernikahan pasu-pasu raja merupakan adat pernikahan yang berasal dari suku Batak Toba. Pernikahan pasu-pasu raja ini merupakan adat pernikahan yang dilaksanakan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat (pihak yang bersangkutan). Biasanya pernikahan adat pasu-pasu raja dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki. Pasu- pasu raja adalah adat pernikahan yang hanya dilakukan oleh mempelai berserta keluarga mempelai dan raja-raja ni huta (Penatua adat) yang dalam proses pernikahannya sangat singkat dimana kedua mempelai hanya mengumpulkan raja-raja ni huta (Penatua adat) didalam sebuah jamuan kemudian penatua adat memberkati kedua mempelai dan mengesahkan mereka menjadi pasangan suami-istri. Perbuatan ini dilakukan pada umumnya jika kedua mempelai telah melakukan hubungan yang tidak senonoh atau hal lain salah satu mempelai memiliki status janda atau duda dan memilih menempuh perkawinan secara adat yang disebut dengan pasu-pasu raja (Sinaga, 2021). Dalam pelaksanaan adat pernikahan pasu-pasu raja ini, yang mengadakan acara hanya mengundang raja adat, pihak boru, hula-hula, dan kahanggi. Pengantin tidak dibawa ke gereja. Oleh karena itu, pengantin yang menikah dengan adat pasu-pasu raja, harus melaksakan kembali adat na gok (adat lengkap) di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Naibaho, I. (2022). Perkawinan Pasu-Pasu Raja Pada Masyarakat Adat Batak Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Hangoluan Law Review*, 1(2), 231-252.
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). Komunikasi budaya melalui prosesi perkawinan adat pada suku batak toba. *Jurnal komunikasi*, 5(2).
- Pimadona, A., & Mulati, M. (2019). Keabsahan perkawinan sedarah masyarakat adat Batak Toba menurut hukum adat. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 201-226.
- Purba, R. V. P. (2021). Pelaksanaan Perkawinan Adat B Atak Toba Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 361-372.
- Salim, M. (2017). Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 65-74.
- Sinaga, J. I. (2021). *Pelaksanaan Proses Pasu-Pasu Raja (Perkawinan Yang Hanya Dilakukan Oleh Mempelai, Keluarga Dan Penatua Adat) Bagi Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah Pada*



Masyarakat Adat Batak Toba Perantauan Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Sitepu, Y. E., Simarmata, F., Simatupang, T. D., & Annisa, A. (2020). Struktur dan nilai budaya yang dipakai dalam perkawinan adat batak toba. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha*, 10(2), 103-109.